



P E N E T A P A N

No. 1/Pdt.P/2024/PN Mrk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

Sulaeman, Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di Jalan Payum,
RT.021/RW.007, Kelurahan Samkai, Distrik
Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua
Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 3 Januari 2024 dengan Register Perkara Nomor: 1/Pdt.P/2024/PN Mrk telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak laki-laki bernama SUARDI yang lahir di Maros pada tanggal 27 April 2004 adalah anak sah dari Suami Istri BADARUDDIN dan SARIFA;
2. Bahwa sejak tahun 2022 hingga saat ini bertempat tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan Arafura Payum;
3. Bahwa anak SUARDI saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI-AL;
4. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama **BADARUDDIN** dan **SARIFA** bertempat tinggal di Jalan Garantiga RT.003/RW.002, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AL;
6. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendafaran Prajurit TNI-AL tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini;

Halaman 1 dari 7 Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini Pemohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Merauke atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Pemohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama SULAEMAN Nelayan/Perikanan Tempat/Tanggal Lahir di Makassar pada tanggal 8 September 1968 Alamat : Jalan Payum, RT.021/RW.007, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan sebagai Wali terhadap Keponakan yang bernama SUARDI yang lahir di MAROS pada tanggal 27 April 2004 adalah anak sah dari Suami/Istri BADARUDDIN dan SARIFA khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AL;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah dibacakan Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9101010809680001, tanggal 21 Juli 2023 An. SULAEMAN (Pemohon), yang diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7309032704040001, tanggal 21 Juli 2023 An. SUARDI, yang diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 9101012301080351 An. SULAEMAN (Pemohon) sebagai Kepala Keluarga, tertanggal 13 September 2023 yang diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotocopy Buku Nikah Nomor: 083/50/VII.1993, tertanggal 25 Juni 1993, yang diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotocopy Buku Nikah Nomor: PW.01/204/36/IX/1988, tertanggal 22 September 1988, yang diberi tanda bukti (P-5)
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4746/Ist/Cs-Mr/VII/2004/2007 An. SUARDI, tertanggal 14 Juli 2007 yang diberi tanda bukti (P-6);

Halaman 2 dari 7 Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Ijazah SMAN 4 Maros Nomor DN-19/M-SMA/K-13/0060752 An. SUARDI, yang diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotocopy Surat Kuasa Perwalian dari BADARUDDIN (Ayah kandung dari SUARDI) kepada Sulaeman terkait perwalian persyaratan Seleksi Penerimaan TNI-AL, yang diberi tanda bukti (P-8);

Surat-surat bukti mana seluruhnya berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi KURNIA SARI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan SUARDI yang merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa keperluan Pemohon adalah untuk memohon perwalian atas SUARDI terkait syarat pendaftaran diri SUARDI pada Seleksi Prajurit Angkatan Laut di Merauke;
- Bahwa benar SUARDI sudah lulus dari SMAN 4 Maros;
- Bahwa SUARDI mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah bikin onar di kampung tempat tinggal;
- Bahwa benar sejak tahun 2022, SUARDI sudah tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung dari SUARDI tinggal di Maros;
- Bahwa benar orang tua kandung dari SUARDI tidak keberatan SUARDI mendaftar sebagai anggota TNI-AL;
- Bahwa benar orang tua kandung dari SUARDI telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari SUARDI untuk mendaftar Seleksi Penerimaan TNI-AL di Merauke;

Menimbang, bahwa tidak ada tanggapan apapun terhadap keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut;

2. Saksi MARDIA DAMAYANTI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan SUARDI yang merupakan keponakan Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keperluan Pemohon adalah untuk memohon perwalian atas SUARDI terkait syarat pendaftaran diri SUARDI pada Seleksi Prajurit Angkatan Laut di Merauke;
- Bahwa benar SUARDI sudah lulus dari SMAN 4 Maros;
- Bahwa SUARDI mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah bikin onar di kampung tempat tinggal;
- Bahwa benar sejak tahun 2022, SUARDI sudah tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung dari SUARDI tinggal di Maros;
- Bahwa benar orang tua kandung dari SUARDI tidak keberatan SUARDI mendaftar sebagai anggota TNI-AL;
- Bahwa benar orang tua kandung dari SUARDI telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari SUARDI untuk mendaftar Seleksi Penerimaan TNI-AL di Merauke;

Menimbang, bahwa tidak ada tanggapan apapun terhadap keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap telah termuat didalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalam Surat Permohonannya dalam persidangan Pemohon mengemukakan dalil yang pada intinya memohon kepada Pengadilan Negeri Merauke agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari **keponakan** yang bernama **SUARDI**, untuk mengikuti seleksi Prajurit Angkatan Laut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa, bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta saksi-saksi yaitu saksi KURNIA SARI dan saksi MARDIA DAMAYANTI yang telah didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1 sampai dengan P-8 dikaitkan dengan keterangan saksi KURNIA SARI dan saksi MARDIA DAMAYANTI dapat diketahui sebuah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon berstatus sebagai warga negara Indonesia, yang lahir di Makassar pada 8 September 1968 dan berprofesi sebagai Nelayan;
- Bahwa benar SUARDI berstatus sebagai warga negara Indonesia, yang lahir di Maros pada 27 April 2004 dan berprofesi sebagai pelajar/mahasiswa;
- Bahwa benar Pemohon adalah Paman dari SUARDI;
- Bahwa benar Pemohon dan SUARDI bertempat tinggal di Jalan Payum, RT.021/RW.007, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan
- Bahwa benar SUARDI sudah tinggal dengan Pemohon sejak tahun 2022;
- Bahwa benar SUARDI dahulu bersekolah di SMAN 4 Maros dan telah lulus dari sekolah tersebut dan oleh karenanya SUARDI telah memperoleh ijazah kelulusan;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk SUARDI mendaftar Prajurit TNI-AL;
- Bahwa benar orang tua dari SUARDI bernama BADARUDDIN (Bapak) dan SARIFA (Ibu);
- Bahwa benar orang tua kandung dari SUARDI tidak keberatan apabila SUARDI mendaftar sebagai anggota TNI-AL di Merauke;
- Bahwa benar orang tua kandung dari SUARDI telah memberikan kuasa kepada Pemohon sebagai wali dari SUARDI khusus untuk menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AL di Merauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon agar Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari SUARDI khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti Seleksi/Pendaftaran sebagai anggota TNI-AL di Merauke dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan segala peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Permohonan ini;

Halaman 5 dari 7 Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PN Mrk



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama SULAEMAN pekerjaan Nelayan/Perikanan yang lahir di Maros pada tanggal 8 September 1968, beralamat tinggal di Jalan Payum, RT.021/RW.007, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan sebagai Wali terhadap **Keponakan** yang bernama SUARDI yang lahir Maros pada tanggal 27 April 2004 adalah anak sah dari suami-istri BADARUDDIN dan SARIFA sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 4746/Ist/Cs-Mr/VII/2004/2007, **khusus** untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai prajurit TNI-AL melalui Seleksi Penerimaan Anggota TNI-AL di Merauke, Papua Selatan;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 5 Januari 2024, oleh Ganang Hariyudo Prakoso, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Merauke, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Agung Marpaung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Merauke pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agung Marpaung, S.H.

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP.....	: Rp 30.000,00.-
2. Pemberkasan/ATK.....	: Rp 100.000,00.-
3. Meterai.....	: Rp 10.000,00.-
4. Redaksi.....	: Rp 10.000,00.-
Jumlah	Rp 150.000,00.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)